

Komentar ARuM atas *Review and Assessment Report (RAR) ICWRMIP* Loan 2500/2501 (SF)-INO (13 November 2008) March 2011

Setelah membaca dan kemudian melakukan diskusi bersama terhadap dokumen Review and Assessment Report (RAR) yang kami terima tanggal 30 Maret 2010, kami memberikan beberapa komentar terkait dokumen tersebut.

Secara umum kami melihat bahwa harus ada lembaga khusus yang memastikan bahwa peraturan yang dipakai adalah peraturan yang berpihak pada masyarakat terkena dampak. Baik ditingkat ADB maupun ditingkat pemerintah. Selanjutnya, harus ada mekanisme koordinasi yang jelas diantara lembaga pengelola proyek. Publik, khususnya masyarakat terkena dampak harus dipastikan mengetahui garis koordinasi ini, terutama yang terkait dengan pengajuan keluhan.

Kami mendukung:

- a. keinginan pengadu untuk didahulukan proses penyelesaiannya diantara para korban penggusuran lainnya.
- b. Permohonan pengadu untuk mendapatkan kompensasi terhadap segala kerugian yang mereka alami sejak penggusuran hingga proses negosiasi ini berakhir.

Secara khusus, berikut ini adalah komentar kami :

1. Paragraf 9

Ke-5 kepedulian yang diungkapkan ARUM, pada intinya menasar kepada desain proyek yang harus memperhatikan lima aspek tersebut di atas. Karena itu, 'redesign the project' dengan mengadopsi ke lima hal tersebut menjadi sebuah keharusan.

2. Paragraf 11

Meminta keterangan apa yang dimaksud dengan "... problems related to the complaint are to be resolved at different levels". Kami mengkhawatirkan pernyataan ini akan mempersempit ruang partisipasi masyarakat, dengan mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat yang ada didalam proyek yang sama.

3. Paragraf 12 point (i) dan (vi)

Kami mendukung implementasi yang tegas dari paragraf 12 point (vi) untuk menjamin perlakuan adil bagi semua warga yang terkena dampak. Jika dihubungkan dengan point (i) disadari akan ada kesenjangan (*gap*) antara kebijakan Pemerintah Indonesia (baik Pusat maupun Daerah) dengan kebijakan ADB (ADB Policy on Involuntary Resettlement, 1995). Dalam kondisi adanya gap kebijakan seperti ini, maka kami berpendapat bahwa yang diambil adalah kebijakan yang paling menguntungkan bagi masyarakat terkena dampak (untuk memastikan bahwa point (vi) bisa berjalan dengan baik). Dalam konteks ini, maka yang digunakan adalah Kebijakan ADB (1995).

4. Paragraf 13

Kami mendukung pernyataan DJSDA yang "mengkonfirmasi bahwa kegiatan-kegiatan pemukiman kembali dalam konteks ICWRMIP ..., seharusnya dibicarakan bagaimana cara

mengidentifikasi warga yang terkena dampak ini". Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlu adanya kejelasan siapa yang menjadi penanggung jawab Resettlement Plan (RP), sehingga jika terjadi kelalaian ataupun kesalahan dapat teridentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab.

5. Paragraf 15

Kami membandingkan dokumen RAR yang berbahasa Inggris dengan yang berbahasa Indonesia. Kami mempertanyakan apa yang dimaksud dengan DED (Detailed Engineering Design)? DED diterjemahkan menjadi Perencanaan Teknis Terperinci (PTT) sementara dalam Daftar Singkatan diterjemahkan sebagai Rincian Design Teknis. Kami ingin mengetahui lebih lanjut status PTT dalam hubungannya dengan RP seperti kalimat dalam point 15 ini, yaitu: "... *the resettlement updating and implementation activities are part of the DED consultants' package*". Apa perbedaannya dengan PCMU?

Apakah ini berarti "*the resettlement updating and implementation*" diserahkan kepada konsultan? Bagaimana akuntabilitas/ pertanggungjawaban organisasinya (ADB, Pemda, Pemerintah Pusat, dll).

Rekomendasi kami, RP harus tunduk dan mengacu kepada kebijakan ADB, dan RAR harus menyatakan dengan jelas mengenai di pihak mana kewenangan redesign RP yang akan dilakukan.

6. Paragraf 16

Point 16 ini kembali menunjukkan mengenai pembagian kerja dalam ICWRMIP, tetapi tidak menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ICWRMIP tunduk dan menjalankan kebijakan 'Involuntary Resettlement' ADB. Sekali lagi, kami merekomendasikan agar ada ketegasan dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab seperti yang kami ungkapkan di nomor 5, juga kami merekomendasikan agar ada sinkronisasi antara paragraf 16 dan 17 mengenai tugas dan kewenangan IRM.

7. Paragraf 20

Para pengadu yang kehidupannya terganggu, wajib mendapatkan ganti rugi. Dan untuk itu, sesuai rekomendasi kami di paragraph 12, maka jika terjadi perbedaan kebijakan antara kebijakan ADB dan kebijakan pemerintah Indonesia, maka kebijakan yang harus dipakai adalah kebijakan yang menguntungkan bagi para korban (*affected people*). Perbedaan kebijakan (*policy gap*) tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk pengurangan hak-hak masyarakat korban.

8. Paragraf 21

Kami mendukung adanya pemutakhiran rencana pemukiman kembali dengan jangka waktu yang jelas. Rekomendasi kami, pemutakhiran tersebut harus memasukan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*).

9. Paragraf 22

Komunikasi, informasi dan konsultasi adalah komponen yang harus menjadi perhatian para penyelenggara ICWRMIP. Kami menekankan bahwa informasi bukanlah sekedar keinginan untuk berpartisipasi dari warga/ korban, tetapi adalah hak mereka sebagai warga untuk mengetahui aktivitas pembangunan yang (akan) berdampak terhadap dirinya (*right to know*). Didalamnya harus menyentuh kesadaran penuh (*consent*) mereka atas proses konsultasi dan informasi yang didapat.

10. Paragraf 23

Kami menegaskan komentar kami sebelumnya, bahwa dalam kondisi adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan, maka aturan yang lebih menguntungkan korban yang dipakai. Maka dalam konteks ini yang harus dipakai adalah kebijakan ADB (Lihat juga komentar kami untuk paragraph 12).

11. Paragraf 24

Perlu ada pengakuan bahwa dalam proyek ICWRMIP telah terjadi kerancuan sejak awal, yang sampai tahap sekarang tidak ada kejelasan atas siapa yang bertanggung jawab. Identifikasi masalah secara tajam dan jujur perlu dilakukan, karena jika tidak, maka pemutakhiran Rencana Pemukiman tidak akan menyentuh masalah mendasar. Karena itu kami berpendapat bahwa tidak boleh ada penggusuran, untuk alasan apapun, dan harus dicantumkan dengan jelas adanya alokasi dana untuk memperbaiki kerusakan yang terlanjur sudah terjadi (seperti alokasi ganti rugi, bagi korban penggusuran termasuk sewaktu dalam proses yang diprakarsai OSPF ini).

Khusus untuk point (iii) dan (ix) haruslah aktivitas utama, untuk memberi ganti rugi korban yang telah terlanjur terjadi. Bukan sebagai sasaran sekunder.

Sedangkan untuk poin (x) mekanisme pemecahan masalah (grievance mechanism) harus diperlakukan sebagai syarat penting untuk melanjutkan proyek ini, bukan sekedar alternatif.

12. Paragraf 26 dan 27

Kami mendukung keinginan untuk memastikan re-desain RP dan implementasi proyek haruslah patuh kepada kebijakan ADB dengan proses yang partisipatif.
